

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## SURAT TUGAS

Nomor: ST. 36A7 /K.16/TU/Peg/8/2022

## **KEPALA BALAI**

Menimbang

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK; 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Nomor : PKS.5344/K.16/TU/Kjs/12/2021; Nomor : 0003.Pj/HKM.02.01/C41000000/2021 Tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Dan Pengangganan Isringan Isri Pengoperasian Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Batulicin - Tarjun Dan Selaru - Sebuku Di Kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut Dan Selat Sebuku Provinsi Kalimantan Selatan.

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Yofi Azhar / NIP. 19840103 200501 1 002
  - : Polhut Ahli Pertama Jabatan
  - : Eddy Kurniawan Astanto, A.Md. / NIP. 19830222 200801 1 002 2. Nama/NIP
    - Penyuluh Kehutanan Pelaksana Jabatan
- : Arsi B. / NIP. 19760120 199703 1 005 Nama/NIP : Penata Usaha Umum Jabatan
- Nama/NIP : Mauliadi Gunawan / NIP. -: Staf Balai KSDA Kalsel Jabatan

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan sekitar kawasan konservasi (Visit School) di sekitar kawasan CA Selat Laut, Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru.
- Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 29 Agustus 2022 31 Agustus 2022.
- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- Kegiatan ini difasilitasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur.

Banjarbaru, 22 Agustur 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Wahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003